

Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn pada Kelebihan Hasil Jual Lelang Barang Jaminan di BPRS AL SALAAM (Mohammad Toha Bandung)

¹Lulu Luthfida Pujiati, ²M. Roji Iskandar, ³N. Eva Fauziah

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹kameliana@gmail.com

Abstrak. Dalam ajaran Islam, tolong-menolong dalam bentuk pinjam meminjam diperkenankan, akan tetapi hukum Islam mengajarkan agar kepentingan *shahibul maal* (pemilik dana) jangan sampai dirugikan oleh peminjam. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari *mudharib* (nasabah) atas pinjaman yang diberikan oleh *shahibul maal*. Sehingga, apabila terjadi kemacetan karena nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan tersebut dapat dilelang atau dijual sebagai penebus pinjaman untuk menutupi kekurangan utang nasabah. Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* telah mengatur ketentuan penjualan barang jaminan nasabah dengan proses jual paksa/ lelang. Salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan proses pelelangan barang jaminan akibat *wanprestasi mudharib* adalah BPRS AL SALAAM Bandung. Namun demikian, dalam faktanya adakalanya pihak *mudharib* tidak rela barang jaminannya dijual atau pihak Bank tidak mengembalikan kelebihan hasil jual lelang barang jaminan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ketentuan pelelangan barang jaminan menurut fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. 2) Pelaksanaan pelelangan barang di BPRS AL SALAAM. 3) Analisa ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada kelebihan hasil jual lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, serta mengutip dari berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketentuan pelelangan barang jaminan menurut fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dimana di dalamnya dijelaskan mengenai penyelesaian akad *Rahn* tidak menjelaskan secara rinci bagaimana suatu *Marhun* dinyatakan harus dilelang atau dijual secara langsung. Pelaksanaan lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM dalam prakteknya jarang dilaksanakan oleh pihak BPRS AL SALAAM dan jika terdapat kelebihan pada penjualan *Marhun*, pihak BPRS AL SALAAM tidak memberikan sisa kelebihan tersebut kepada *Rahin*. Hasil analisa ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada kelebihan hasil jual lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM belum dilaksanakan sepenuhnya. Terutama dalam hal mencari *hilah* (alasan) yang mengatas namakan penggantian biaya administrasi ketika terjadi kelebihan jual pada *Marhun*.

KataKunci: *Rahn*, Lelang, BPRS Syariah

A. Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, tolong-menolong dalam bentuk pinjam meminjam diperkenankan, akan tetapi hukum Islam mengajarkan agar kepentingan *shahibul maal* (pemilik dana) jangan sampai dirugikan oleh peminjam. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari *mudharib* (nasabah) atas pinjaman yang diberikan oleh *shahibul maal*. Sehingga, apabila terjadi kemacetan karena nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan tersebut dapat dilelang atau dijual sebagai penebus pinjaman untuk menutupi kekurangan utang nasabah.¹ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* telah mengatur ketentuan penjualan barang jaminan nasabah dengan proses jual paksa/ lelang. Salah satu lembaga keuangan syariah yang melaksanakan proses pelelangan barang jaminan akibat *wanprestasi mudharib* adalah BPRS AL SALAAM Bandung. Namun demikian, dalam

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 151.

faktanya adakalanya pihak *mudharib* tidak rela barang jaminannya dijual atau pihak Bank tidak mengembalikan kelebihan hasil jual lelang barang jaminan. Dalam akta perjanjian pembiayaan BPRS AL SALAAM, dijelaskan pada Pasal 4 (empat) Ayat 7 (tujuh) bahwa apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang nasabah, maka nasabah akan menambah kekurangannya, dan apabila dari hasil penjualan atau lelang barang jaminan tersebut melebihi utang nasabah, maka bank akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah.² Pasal ini seharusnya diterapkan, karena sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 poin 5 (lima) c yang menyatakan bahwa hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.³ Namun pada kenyataannya BPRS AL SALAAM tidak menyerahkan kelebihan dana hasil penjualan barang jaminan kepada nasabah, dan nasabahnya apabila hasil penjualan jaminannya kurang, nasabah tidak mau menambah kekurangannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ketentuan pelelangan barang jaminan menurut fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. 2) Pelaksanaan pelelangan barang di BPRS AL SALAAM. 3) Analisa ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada kelebihan hasil jual lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, serta mengutip dari berbagai sumber tertulis yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

B. Landasan Teori

Rahn disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut syari'at Islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syari'at sebagai jaminan utang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang gadai disebut *Rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *Murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut *Rahn*.⁴ Akad *Rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi saw. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS.Al-Baqarah (2): 283

الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءَاثِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلَيْتَقِ أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

² AKAD PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MURABAHAH BPRS AL SALAAM.

³ Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet.ke-1, 2006, hlm. 187.

amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah(2): 283)

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah saw. dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Hadist diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra. berkata;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadai sebuah baju besi kepadanya*”. (HR Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603)

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum.⁵ cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.⁶ Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayyadah*. Praktik lelang (*muzayyadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ
هُ وَنَبَسْتُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَبَيْ بِهَمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بَدْرَهُمْ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دَرَاهِمَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بَدْرَهُمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا لِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya : “*Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.* (HR. Tirmizi).⁷

Pelelangan dapat dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku bagi masyarakat umum dan sebelumnya ada yang memberitahukan

⁵ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004, hlm.3.

⁶ Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Juz. III*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995, hlm. 23.

⁷ At Tirmidzi, *Al-Jami’ Al-Shohih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.

kepada nasabah dan masyarakat akan adanya pelelangan. Barang milik *Rahin* dilelang karena ada beberapa sebab: 1. Pada saat jatuh tempo pembayaran habis, nasabah tidak mampu menebus barang jaminan yang digadaikan; 2. Pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh lembaga yang bersangkutan.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Pelelangan Barang Jaminan Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan penjualan *Marhun* sebagai berikut :

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁹

Para ulama fiqh sepakat bahwa *Rahn* itu dianggap sempurna apabila *Marhun* (barang gadaian) secara hukum sudah berada di tangan *Murtahin*, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *Rahin*. Maka akad menjadi lazim, dan *Rahin* tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *Murtahin*, akad bisa dikembalikan lagi.¹⁰ Secara umum fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 sudah menjelaskan bagaimana suatu *Marhun* akan dijual atau dilelang. Namun dalam fatwa tersebut belum mampu untuk menjelaskan mengenai kriteria *Marhun* seperti apa yang diharuskan dilelang atau dijual paksa. Sehingga fatwa tersebut hanya berupa opsi tanpa ada saran prioritas bagaimana seharusnya menjual *Marhun* yang bermasalah. Selain itu, dalam fatwa tersebut belum menjelaskan seperti apa layaknya lelang secara syari'ah. Hingga saat ini Dewan Syari'ah Nasional belum memberikan fatwa bagaimana seharusnya lelang yang baik sesuai dengan koridor Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

2. Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan di BPRS AL SALAAM

Dalam prakteknya, BPRS AL SALAAM melakukan kebijakan pelelangan barang jaminan sebanyak dua kali yaitu dengan mengeluarkan Surat Peringatan (SP I dan SP II). Jika dalam jangka waktu 2 bulan nasabah (*Rahin*) tidak melunasi kewajibannya, maka pihak BPRS AL SALAAM (*Murtahin*) melakukan penarikan paksa atas barang yang dijamin. Kasus yang sering terjadi di BPRS AL SALAAM yaitu dalam Pembiayaan Sepeda Motor Baru. BPRS AL SALAAM banyak mendapati nasabah Pembiayaan Sepeda Motor Baru yang bermasalah dalam pembayaran cicilan utang. Jika nasabah dalam 2 bulan berturut-turut tidak membayar cicilan utangnya, maka BPRS AL SALAAM akan menarik paksa sepeda motor nasabah. Kemudian pihak BPRS AL SALAAM memberikan waktu 14 hari kepada nasabah untuk membayar cicilan selama 2 bulan tersebut beserta biaya penarikan sepeda motor. Jika

⁸ Heri Suadarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

⁹ Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

¹⁰ Ahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 165

dalam waktu 14 hari nasabah tidak membayar, maka sepeda motor akan dijual langsung kepada pembeli tanpa melalui balai lelang (KPKNL). Hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi sisa utang nasabah (*Rahn*) dan kelebihannya digunakan untuk menutupi biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan pada saat penjualan barang jaminan. Seperti misalnya bayar denda keterlambatan pembayaran, biaya penarikan, biaya eksternal dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, nasabah X sebagai nasabah Pembiayaan Sepeda Motor Baru di BPRS AL SALAAM tidak membayar utangnya selama 1 bulan, maka pihak BPRS akan mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) kepada nasabah X tersebut. Jika dalam kurun waktu 2 bulan nasabah X masih tetap tidak membayar utangnya, maka pihak BPRS AL SALAAM akan memberikan Surat Peringatan II (SP II) kepada nasabah dan berhak menarik paksa sepeda motor yang ada pada tangan nasabah dan memberikan waktu paling lama 14 hari kepada nasabah untuk membayar angsuran utang yang tertunggak selama 2 bulan tersebut beserta biaya penarikannya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan nasabah tidak membayar, BPRS AL SALAAM akan menjual barang jaminan si nasabah X secara paksa. Misalnya hasil penjualan barang jaminan tersebut adalah Rp. 13.000.000,- sementara utang yang masih harus dibayar oleh nasabah X adalah sebesar 13.750.000,- BPRS AL SALAAM akan terus melakukan penagihan kepada nasabah X. Tetapi jika sisa utangnya hanya sebesar RP. 12.000.000,- pihak BPRS AL SALAAM tidak akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah X. Dengan alasan adanya biaya-biaya administrasi yang harus dikeluarkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, dalam hal ini BPRS AL SALAAM tidak melaksanakan pelelangan barang jaminan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, antara lain:

- a. Pihak BPRS AL SALAAM tidak memberikan kualifikasi khusus apakah suatu barang jaminan yang bermasalah seharusnya dilelang atau dijual secara langsung. BPRS AL SALAAM berpendapat bahwa sebaiknya dijual secara langsung karena alasan efisiensi.
 - b. Pihak BPRS AL SALAAM tidak secara rinci menjelaskan perhitungan biaya penarikan, dan biaya administrasi lainnya kepada nasabah.
 - c. Pihak BPRS AL SALAAM tidak membacakan akad secara menyeluruh secara *jahr* kepada nasabah ketika akad perjanjian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - d. Pihak BPRS AL SALAAM tidak melaksanakan pasal 4 (empat) ayat 7 (tujuh) pada akad perjanjian dengan nasabah yaitu tidak memberikan kelebihan penjualan kepada nasabah.
3. Analisis Ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada Kelebihan Hasil Jual Lelang Barang Jaminan di BPRS AL SALAAM

Selama peneliti melakukan penelitian di Bank BPRS AL SALAAM Mohammad Toha Bandung, dalam prakteknya Bank bertindak sebagai *Murtahin* (penerima barang), nasabah sebagai *Rahn* (pemberi barang). Bank berhak menahan barang jaminan sampai nasabah melunasi semua utangnya. Barang jaminan tetap menjadi milik nasabah sepenuhnya. Artinya nasabah bisa mengambil sewaktu waktu dengan melunasi biaya perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan barang, tidak menunggu batas jatuh tempo. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal jatuh tempo dan nasabah tidak bisa melunasi semua pembiayaan maka Bank mempunyai hak untuk menjual *Marhun*. Hasil

penjualan barang jaminan itu digunakan Bank untuk membayar atau melunasi utang nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara BPRS AL SALAAM menetapkan biaya-biaya yang harus dipenuhi oleh nasabah secara sepihak tanpa ada negosiasi terlebih dahulu dengan nasabah atau tidak dikemukakan diawal akad. Sehingga nasabah seolah-olah terpaksa menyetujui segala biaya di luar jumlah pinjaman pokoknya.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan pelelangan barang jaminan menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dimana di dalamnya dijelaskan mengenai penyelesaian akad *Rahn* tidak menjelaskan secara rinci bagaimana suatu *Marhun* dinyatakan harus dilelang atau dijual secara langsung. Selain itu dalam fatwa tersebut tidak menjelaskan secara lebih terperinci bagaimana lelang sesuai syari'ah itu dilaksanakan. Setelah itu hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
2. Pelaksanaan lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM dalam prakteknya jarang dilaksanakan oleh pihak BPRS AL SALAAM. BPRS AL SALAAM banyak menempuh cara menjual secara langsung *Marhun* yang bermasalah dengan alasan efisiensi proses dan waktu penyelesaian penjualan *Marhun*. Namun jika terdapat kelebihan pada penjualan *Marhun*, pihak BPRS AL SALAAM tidak memberikan sisa kelebihan tersebut kepada *Rahin* dengan alasan telah terpotong oleh biaya penarikan, administrasi dan biaya lainnya. Namun hal ini tidak dijelaskan secara rinci di awal akad.
3. Hasil analisa ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada kelebihan hasil jual lelang barang jaminan di BPRS AL SALAAM belum dilaksanakan sepenuhnya. Terutama dalam hal mencari *hilah* (alasan) yang mengatasnamakan penggantian biaya administrasi ketika terjadi kelebihan jual pada *Marhun* sehingga dalam setiap kasus *Rahn* yang bermasalah, pihak BPRS AL SALAAM tidak pernah memberikan kelebihan jual pada penjualan *Marhun*.

Daftar Pustaka

- Ahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL MURABAHAH BPRS Al Salaam.
- At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No. 908.
- Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Heri Suadarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz. III*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet.ke-1, 2006.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.